

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa perbuatan terdakwa Fengky Trisno dalam Putusan Nomor 543/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg pada dasarnya tidak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana lingkungan hidup dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan pada lahan seluas kurang lebih 1,5 (satu koma lima) hektar yang masih diperbolehkan menurut penjelasan Pasal 62 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai aturan yang lebih baru *Asas lex posterior derogat legi priori*. Perbuatan terdakwa hanya membuka lahan kebun biasa, tidak ditujukan untuk menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, adanya upaya pengendalian api melalui penyediaan alat pemadam api berupa tanki air dan meminta beberapa orang rekan untuk mengawasi agar api tidak menyebar ke lingkungan disekitar. Kemudian tidak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya kerusakan lingkungan yang luas, korban jiwa, kerugian ekologis, maupun bukti yang menunjukkan perbuatan terdakwa dilakukan untuk kepentingan komersial.

2. Bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi perbuatan yang terdakwa ialah faktor ekonomi dikarenakan metode tersebut dianggap lebih murah, cepat, dan mudah bagi terdakwa. kemudian faktor sosial dan budaya berupa kebiasaan pembukaan lahan secara turun-temurun, keterbatasan pemahaman hukum, multitafsir oleh aparat penegak hukum, serta belum optimalnya sosialisasi dan pencegahan dari aparat sehingga memengaruhi terjadinya perbuatan tersebut. Penulis berpandangan bahwa dalam menilai perkara terdakwa tidak cukup hanya didasarkan pada pendekatan satu undang-undang saja agar dapat menilai kondisi konkret yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan tersebut.
3. Bahwa Majelis Hakim tidak memberikan perhatian terhadap ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kemudian Majelis hakim tidak menilai pengakuan oleh negara mengenai ketentuan pembakaran hutan dan lahan bagi masyarakat tradisional/adat serta tidak pula melihat yurisprudensi kasus serupa sebagai dasar dalam memutus suatu perkara dan tidak adanya pendampingan penasihat hukum terhadap terdakwa selama proses persidangan. Dalam perkara tersebut, putusan lepas (*onslag van alle rechtsvervolging*) lebih tepat apabila perbuatan terdakwa terbukti, tetapi terdapat dasar hukum yang memberikan pengecualian sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dipidana dan

apabila unsur melawan hukum dinilai tidak terbukti karena adanya pengecualian dalam peraturan perundang-undangan, putusan bebas (*vrijspraak*) juga dapat dipertimbangkan. Hasil eksaminasi secara menyeluruh terhadap Putusan Nomor 543/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg, tidak ditemukan kesesuaian antara penerapan hukum dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup secara komprehensif, kurangnya penerapan asas-asas hukum yang baik, serta belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan substantif sebagaimana yang diharapkan dalam penegakan hukum lingkungan hidup.

B. Saran

1. Untuk para penegak hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara pembakaran hutan dan lahan untuk perkebunan, hendaknya tidak hanya berorientasi pada terpenuhinya unsur-unsur delik secara formal, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif, kemanfaatan hukum, kondisi sosial masyarakat, serta tujuan perlindungan lingkungan hidup secara komprehensif dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan pasal 22 angka 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang memberikan pengecualian

terhadap praktik pembukaan lahan berdasarkan kearifan lokal. Keterangan ahli yang diajukan dalam proses pembuktian hendaknya diberikan secara objektif, komprehensif, dan berdasarkan keseluruhan ketentuan hukum yang berlaku mengenai kasus pembakaran hutan dan lahan. Ahli tidak hanya dituntut

memahami aspek teknis lingkungan hidup, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan regulasi yang berkaitan dengan objek perkara. Keterangan ahli yang tidak mempertimbangkan adanya norma pengecualian dalam peraturan perundang-undangan berpotensi menimbulkan kesimpulan yang tidak utuh dan dapat memengaruhi arah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

2. Diharapkan pemerintah melakukan penyempurnaan regulasi terkait pembukaan lahan dengan cara dibakar yang didasarkan pada kearifan lokal agar tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, diperlukan pedoman teknis yang lebih jelas mengenai batasan, tata cara, mekanisme pengawasan, serta indikator pembakaran terbatas yang diperbolehkan berdasarkan kearifan lokal. Kejelasan pengaturan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat mencederai rasa keadilan. Diharapkan negara melalui aparat penegak hukum dan lembaga peradilan harus menjamin

terpenuhinya hak terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum, khususnya dalam perkara yang ancaman pidananya mencapai atau melebihi lima tahun penjara. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP mewajibkan negara menyediakan penasihat hukum bagi terdakwa yang tidak mampu atau tidak memiliki penasihat hukum sendiri,

pemenuhan hak tersebut merupakan bagian dari prinsip *due process of law*, *fair trial*, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

3. Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan hukum yang mengatur pembukaan lahan serta pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Meskipun hukum masih memberikan ruang terhadap praktik pembakaran lahan berdasarkan kearifan lokal dalam batas tertentu, pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati, terkendali, serta memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian diharapkan penelitian mengenai pembakaran hutan dan lahan oleh masyarakat dalam skala kecil terus dikembangkan agar dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai hubungan antara perlindungan lingkungan hidup, kearifan lokal, hak masyarakat adat, serta prinsip keadilan dalam penegakan hukum pidana lingkungan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembentukan hukum dan praktik peradilan yang lebih berkeadilan di masa yang akan datang.